

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang berdasarkan pada hukum yang mana sistem yang dianut adalah sistem konstitusionalisme. Hal ini tertuang jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Ditegaskan juga dalam idealisme negara bahwa pancasila adalah sebagai sistem hukum dimana ia merupakan sumber hukum tertinggi didalam sistem atau tata hukum Indonesia. Pancasila bertujuan untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, serta kemampuan untuk mengayomi masyarakat, bangsa dan negara. Begitu jelas pernyataan-pernyataan itu tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga telah nyata juga adanya batasan-batasan mengenai bentuk dasar dan system negara Indonesia. (Natangsa, 2015)

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum, sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya didunia ini telah diakui. (Ibrahim, 2015)

Pengertian tersebut didasarkan pada penglihatan hukum dalam arti materiil, sedangkan dalam arti kata formil, hukum adalah kehendak manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk tingkah laku tentang apa yang boleh dilakukan dan tentang apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan dianjurkan untuk dilakukan berdasarkan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali”. Pasal 27 ayat (2) menjelaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan

yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal ini pada intinya menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai persamaan kedudukan dihadapan hukum atau asas persamaan dimata hukum dan berhak mendapatkan pekerjaan. (Arrasjid, 2014)

Hukum perburuhan di Indonesia masih belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi pekerja. Terdapat pengaturan yang kabur mengenai siapa yang disebut sebagai pemberi kerja. Karena tidak semua pemberi kerja diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan standar minimal perlindungan hak dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (Wijayanti, 2014)

Manusia sebagai pekerja selalu berhubungan dengan tempat kerja yang kemungkinan akan menimbulkan resiko kerja. Setiap tempat kerja selalu mempunyai resiko terjadinya kecelakaan kerja. Besarnya resiko yang terjadi tergantung dari upaya pengendalian resiko yang dilakukan. Potensi bahaya banyak terdapat di tempat kerja dan mengakibatkan kerugian baik bagi perusahaan, pekerja, dan masyarakat sekitar. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan kerja, cacat dan kematian sehingga akibat kecelakaan kerja yang bersumber dari potensi bahaya dapat dicegah. (Panjaitan, 2017)

Menurut catatan *World health organization* (WHO),45% penduduk dunia dan 58% penduduk yang berusia diatas sepuluh tahun tergolong sebagai tenaga kerja. Diperkirakan dari tenaga kerja diatas, sebesar 35% sampai 50% pekerja di dunia terpajan bahaya fisik, kimia, biologi, dan juga bekerja dalam beban kerja fisik dan ergonomik yang melebihi kapasitasnya termasuk pula beban kerja psikologis. Berdasarkan statistic dari *International labour office*, 120 juta kecelakaan kerja terjadi setiap tahunnya di tempat kerja di seluruh dunia. (Shaleh, 2018)

Masalah kecelakaan kerja di Indonesia masih tergolong tinggi. Pada tahun 2010 tercatat kasus kecelakaan kerja sebanyak 65.000 kasus atau menurun dibanding 2009

yang mencapai 93.314 kasus. Dari 93.314 kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia pada 2009, sebanyak 87.035 pekerja sembuh total, 4.380 mengalami cacat fungsi, 2.713 cacat sebagian, 42 cacat total, dan 2.144 meninggal dunia. Di Indonesia setiap tujuh detik terjadi satu kasus kecelakaan kerja.

Data dari Jamsostek menunjukkan bahwa kasus kecelakaan kerja selama tahun 2003-2006 menunjukkan grafik turun naik. Selama tahun 2003 terjadi sebanyak 105.846 kasus, tahun 2004 sebanyak 95.418 kasus, tahun 2005 sebanyak 99.023 kasus dan pada tahun 2006 menurun menjadi 95.023 kasus. (Winarto, 2016)

Pekerja penyandang disabilitas fisik karena kecelakaan kerja merupakan bagian dalam masyarakat yang berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan kecacatannya. Hak pekerja penyandang disabilitas fisik yang tercantum dalam aturan hukum adalah bersifat memberikan perlindungan hukum, oleh karena itu apabila ada hak yang dilanggar, maka pekerja berhak mengajukan tuntutan atau claim. Negara mempunyai kewajiban untuk menjadi terlaksananya hak itu, oleh karena itu negara mengimplementasikan hak pekerja dalam perlindungan yang bersifat larangan. (Wijayanti, 2013)

Kenyataannya penyandang disabilitas fisik karena kecelakaan kerja masih mengalami berbagai kendala dengan persyaratan sehat jasmani dan rohani yang selalu menjadi syarat umum dalam penerimaan pekerjaan sehingga perlu adanya perlindungan khusus yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas karena kecelakaan kerja agar tetap mendapatkan pekerjaan sebagaimana sebelumnya. (Hamidi, 2016)

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas fisik karena kecelakaan kerja?

2. Apakah upaya hukum pekerja penyandang disabilitas fisik karena kecelakaan kerja?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas fisik karena kecelakaan kerja.
2. Untuk mengetahui upaya hukum pekerja penyandang disabilitas fisik karena kecelakaan kerja.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi akademisi untuk memahami bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas fisik karena kecelakaan kerja.

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi dalam menangani kasus terkait dengan bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas fisik karena kecelakaan kerja.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait dengan bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas fisik karena kecelakaan kerja.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode pendekatan yang dilakukan yang bertitik tolak pada aspek hukum dan sistematika isi perundang undangan yang ada.

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (*statute approach*). Yang dimaksud pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang dihadapi.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sifat penelitian ini adalah normativ yang ditunjang dengan kasus untuk mempertajam analisa.

1. Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871)

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 27)
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 60)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, berita media, dan hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan memperkaya referensi dalam penyelesaian penelitian ini.

c. Analisis Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang dapat dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen dan penelitian lapangan maka hasil penelitian ini menggambarkan analisis kualitatif.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi disusun secara sistematis yang terdiri atas 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN terdiri atas uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika

BAB II BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS FISIK KARENA KCELAKAAN KERJA terdiri atas

perlindungan hukum (pengertian perlindungan hukum,) Pekerja Penyandang Disabilitas, (pengertian pekerja disabilitas, hak pekerja penyandang disabilitas, kewajiban pemberi kerja) Kecelakaan Kerja (pengertian kecelakaan kerja, faktor penyebab kecelakaan kerja , kecelakaan kerja dalam hubungan kerja)

BAB III UPAYA HUKUM TERHADAP PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS FISIK KARENA KECELAKAAN KERJA terdiri atas upaya hukum (pengertian upaya hukum) upaya hukum non litigasi (bipartit, mediasi, konsiliasi ,arbitrase) upaya hukum litigasi (gugat ke pengadilan industrial, gugat onrechmatigedad ke pengadilan negeri)

BAB IV PENUTUP memuat mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang teliti.